



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 404 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA BERSIH NARKOBA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Desa Bolaang Satu Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memfasilitasi Program Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 2. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 394/9041/SJ. Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018;
 4. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018;
 5. Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor:SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Desa Bolaang Satu Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEDUA : Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Desa Bolaang Satu Kecamatan Bolaang Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika melalui sosialisasi secara tatap muka atau melalui media, deteksi dini dan pembentukan satgas/Relawan anti narkoba;
- b. Satgas/Relawan Anti Narkoba menggerakkan masyarakat supaya berperan aktif dalam program P4GN agar tercipta lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang berbasis masyarakat;
- c. Desa Bolaang Satu dapat menetapkan program P4GN menjadi prioritas program dan kegiatan dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
- d. Kepala Desa Bolaang Satu bertanggung jawab mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program P4GN dan selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas serta membentuk Agen pemulihan dengan melibatkan Relawan dan Penggiat Anti Narkotika;
- e. Pelaksanaan program P4GN dan kegiatan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) selalu berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai pembina teknis;
- f. Aktif melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 29 oktober 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *F*



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>